

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah kegiatan berkunjung ke Baitullah dan lokasi-lokasi lain untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, waktu, atau masa tertentu. Penekanan terhadap ibadah haji tidak sekuat penekanan terhadap empat rukun Islam yang lainnya. Artinya, ibadah haji memiliki dua status hukum, yaitu wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang belum mampu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ يَبَيِّنُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ (آل عمران/3: 97)

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”¹

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban dalam menunaikan ibadah haji bagi setiap umat Islam yang dikatakan mampu. Maksudnya, seseorang mampu dalam hal materi dan kesehatan baik secara jasmaniah maupun rohaniyah agar dapat menunaikan ibadah secara sempurna. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan bahwa makna mampu (*istatha'a*) dalam pelaksanaan haji mencakup bekal dan kendaraan. Konteks bekal yang dimaksud meliputi kecukupan materi, ilmu pengetahuan, dan kondisi kesehatan yang memadai. Sedangkan, konteks kendaraan adalah segala bentuk sarana yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk di antaranya memperoleh kuota haji.²

¹ Yus Kurnia, et al., *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), 62.

² Maghfirotul Hasanah, et al., “Representasi Makna Istatha'a pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji,” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2023): 85.

Sejarah ibadah haji berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Seluruh rangkaian ibadah yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah yang menjadi dasar ritual haji. Ibadah ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Al-Qur'an menyebutkan bahwa ibadah haji sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim dan disempurnakan pada masa Nabi Muhammad. Oleh karena itu, al-Qur'an memuat berbagai informasi historis mengenai pelaksanaan haji yang terjadi pada masa pewahyuan atau masa kenabian Muhammad.³ Dalam perkembangan pelaksanaannya pada masa kini, ibadah haji diikuti oleh umat Islam dengan beragam kondisi dan kelompok usia.

Pada setiap tahunnya pasti terdapat jamaah yang sudah berusia lanjut, secara umum usia lansia Indonesia saat ini lebih besar dibandingkan di negara lain, dengan makin meningkatnya jumlah lansia memberikan konsekuensi yang besar terhadap aspek kehidupan. Sejalan dengan proses penuaan, kondisi fisik maupun non fisik lansia mengalami penurunan, maka diperlukan pelayanan bagi usia lanjut di berbagai bidang seperti sosial, kesehatan, dan pembinaan agama.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia sampai Februari 2025 jumlah jamaah yang telah melakukan pelunasan, terdiri atas 106.563 jamaah yang sesuai nomor urut porsi dan 2.222 jamaah yang termasuk prioritas lansia, serta beberapa jamaah lansia dengan usia di atas 90 tahun.⁴ Angka ini mencerminkan kecenderungan meningkatnya jumlah jamaah lansia dari tahun ke tahun, yang salah satunya disebabkan oleh panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji yang bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun.

Usia tua merupakan tahap kehidupan yang mendekati akhir dari siklus hidup seseorang, dimulai dari usia 60 tahun hingga meninggal dunia. Masa lansia dibagi dalam tiga kategori, yaitu (1) orang tua muda (*young old*) usianya berkisar 65-74 tahun, (2) orang tua tua (*old old*) usianya berkisar 75-84 tahun, dan (3) orang tua

³ Fahrudin, "Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Nuzuli" (*Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2021), 3.

⁴ Mustarini Bella Vitiara, "53% Kuota Haji Reguler 2025 Sudah Terisi," *Haji Kemenag*, Diakses 25 Mei 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/53-kuota-haji-reguler-2025-sudah-terisi-JOZaw>.

yang sangat tua (*oldest old*) usianya berkisar 85 tahun ke atas.⁵ Akibat keterbatasan kemampuan pemulihan yang dimiliki, lansia menjadi lebih rentan dibandingkan orang dewasa lainnya terhadap berbagai gangguan kesehatan, sindrom, dan penyakit.⁶

Jamaah lansia umumnya mengalami penurunan daya ingat, keterbatasan mobilitas, serta rentan terhadap gangguan psikologis seperti kecemasan dan stres. Faktor-faktor ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami informasi yang kompleks dan menghafal bacaan maupun urutan rukun haji. Selama pelaksanaan praktik manasik yang melibatkan banyak aktivitas jasmani atau gerakan fisik juga menjadi beban tersendiri bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu.⁷

Bimbingan manasik haji merupakan proses pembelajaran dan pelatihan mengenai rangkaian ibadah yang dilakukan selama pelaksanaan haji, seperti ihram, wukuf, sa'i, tahallul, mabit, dan melempar jumrah. Bimbingan manasik haji sangat penting mengingat ibadah haji memiliki rukun, wajib, dan sunnah yang harus dilakukan secara tertib dan sah agar diterima secara syariat. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji adalah mengenalkan tata cara dan praktik ibadah haji secara teori maupun praktik kepada jamaah agar dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan urutan dan lokasi pelaksanaannya.⁸ Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) adalah kelompok yang menyelenggarakan

⁵ Asniti Karni, "Subjective Well-Being pada Lansia," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 2 (2018): 85.

⁶ Alya Rahmayani Siregar dan Hasan Sazali, "Haji Ramah Lansia antara Kenyataan dan Tantangan Istitha'ah Kesehatan," *As-Syirkah: Islamic Economics dan Financial Journal* 3, no. 2 (2024): 957.

⁷ Muhammad Muhyi, et al., *Meningkatkan Ketahanan Fisik Jamaah Haji dan Umroh* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 11.

⁸ Astri Maulida Zahra, "Strategi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Studi Kasus KBIHU Badrul Munir)" (*Skripsi*, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 4.

bimbingan ibadah haji dan umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.⁹ KBIHU memiliki peran krusial dalam membina dan mendampingi jamaah, terutama dalam memberikan edukasi keagamaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun praktik ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 811 Tahun 2020 tentang Penetapan Izin Kelompok Bimbingan sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, terdapat 1.577 KBIHU yang tersebar di seluruh Indonesia,¹⁰ yang 16 di antaranya tersebar di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2017 di daerah Kabupaten Majalengka terdapat 18 KBIH, namun dua di antaranya diberhentikan pengoperasiannya dikarenakan selama tiga tahun berturut-turut jumlah jamaah bimbingannya ada di bawah batas minimal, yang mana menurut ketentuan yang berlaku batas minimal jamaah yang dibimbing itu sebanyak 40 orang.¹¹

Berdasarkan informasi dari Ketua KBIHU Al-Hikmah, disampaikan bahwa KBIHU Al-Hikmah merupakan salah satu KBIHU yang didirikan di Kabupaten Majalengka tepatnya di Kecamatan Bantarujeg yang disahkan pada tahun 2018 dan telah beroperasi selama kurang lebih 7 tahun.¹² Kecamatan Bantarujeg merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka, terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Kecamatan Maja di bagian utara, Kecamatan Malausma di bagian Selatan, Kecamatan Lemahsugih di bagian barat, dan Kecamatan Banjaran serta Kecamatan Talaga di bagian timurnya.¹³

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.

¹⁰ Khoirizi, *Data dan Profil KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah)* (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), 3.

¹¹ Lasantha, "Profil Kecamatan Bantarujeg," *Kecamatan Bantarujeg*, Diakses 5 September 2025. <https://kecamatanbantaruweg.blogspot.com/p/sqs.html>.

¹² Euis Karyawati, Ketua KBIHU Al-Hikmah, wawancara oleh penulis, Majalengka, 11 April 2025.

¹³ Eki Yulianto, "Tahun Ini, Kabupaten Majalengka Miliki 16 KBIH yang Kini Namanya Jadi KBIHU," *Tribun Jabar*, Diakses 5 September 2025. <https://jabar.tribunnews.com/2019/10/25/tahun-ini-kabupaten-majalengka-miliki-16-kbih-yang-kini-namanya-jadi-kbihu>.

KBIHU Al-Hikmah yang berada di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka merupakan salah satu contoh nyata dari KBIHU yang aktif membina jamaah dari berbagai usia, termasuk kelompok lansia. Berdasarkan data jamaah tahun 2025, di KBIHU Al-Hikmah terdapat 58 jamaah bimbingan yang terdiri dari 45 jamaah yang tergolong non lansia dan 12 jamaah yang tergolong lansia; dengan 11 jamaah termasuk orang tua muda (*young old*) dan 1 jamaah orang tua tua (*old old*).¹⁴

KBIHU merupakan lembaga penyedia jasa, khususnya terhadap jasa pelayanan pendaftaran manasik haji. Bimbingan yang diberikan kepada calon jamaah haji, bermaksud agar sewaktu tiba di Mekah nanti para jamaah mengerti akan hal-hal yang harus dilakukan, baik itu mengenai tugas maupun tanggung jawab jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Hak dan kewajiban tersebut untuk memberikan kemudahan agar dalam kesepakatan dari masing-masing pihak berjalan sesuai akad di KBIHU Al-Hikmah. Suatu akad sifatnya tidak hanya mengikat secara tegas untuk hal yang disepakatinya, namun juga untuk segala sesuatu menurut hukum dan rukun serta syarat akad.¹⁵

Pelaksanaan akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad bukan hanya pada kata dan kalimat, sebab akad adalah salah satu dari yang ditetapkan syara' yang karenanya timbulah beberapa hukum. Artinya, akad yang telah disepakati oleh masing-masing pihak khususnya KBIHU Al-Hikmah dengan calon jamaah haji harus sesuai dengan maksud dan tujuannya agar hak dan kewajiban para pihak sama-sama terpenuhi.¹⁶ Pada realisasinya apakah akad serta hak dan kewajiban para pihak tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, KBIHU diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membantu pemerintah dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada jamaah haji. Atas layanan tersebut, jamaah haji membayar biaya bimbingan kepada KBIHU sebagai bentuk imbalan atas jasa yang jamaah haji terima, sehingga hubungan antara keduanya tergolong akad *ijarah* (sewa jasa).

¹⁴ E. Koswara, Anggota Staf KBIHU Al-Hikmah, wawancara oleh penulis, Majalengka, 5 September 2025.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2010), 59.

¹⁶ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 65.

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak itu harus berdasarkan sukarela dan tidak adanya keterpaksaan, maupun penipuan dari salah satu pihak atau pihak lain. Artinya, dari pihak panitia haji dan calon jamaah haji sama-sama menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah.¹⁷ Pada penerapannya, apakah akad antara kedua belah pihak tersebut apakah sudah sejalan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai akad yang digunakan oleh pihak KBIHU dan jamaah haji harus saling sepakat, supaya nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Keduanya harus sepakat terhadap hak dan kewajiban masing-masing, termasuk ruang lingkup layanan bimbingan, besaran biaya, serta ketentuan pelaksanaannya. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan tanpa paksaan, akad *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat, sehingga kedua pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara amanah dan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, KBIHU dalam pelaksanaan bimbingannya memerlukan metode bimbingan manasik haji yang terstruktur dan sistematis. Metode ini berfungsi untuk memudahkan jamaah dalam memahami tata cara ibadah haji, melatih keterampilan praktik manasik, serta memastikan jamaah mampu melaksanakan setiap rukun, wajib, dan sunnah haji secara benar, tertib, dan sesuai tuntunan syariah. Dengan metode yang tepat, jemaah menjadi lebih siap, percaya diri, dan mampu menghadapi rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan diketahui bahwa metode bimbingan yang diterapkan oleh KBIHU Al-Hikmah merupakan kombinasi dari ceramah satu arah, sesi tanya jawab, demonstrasi atau diskusi, serta praktik manasik.¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memang tidak secara spesifik mengatur mengenai metode bimbingan manasik haji. Namun, Pasal 53 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa KBIHU melaksanakan bimbingan dan pendampingan ibadah

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), 21.

¹⁸ Karyawati, wawancara.

haji sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹⁹ Dalam upaya memenuhi standar tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji terpadu, salah satunya adalah Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa secara normatif KBIHU memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan manasik haji yang terstruktur, optimal, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, termasuk dalam memberikan perhatian khusus kepada jamaah lansia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan kemampuan jamaah lansia dalam memahami materi, kondisi kesehatan, serta metode bimbingan yang belum sepenuhnya adaptif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lansia serta upaya penyelesaiannya yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Problematika Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Lanjut Usia pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian

¹⁹ Pasal 53 UU RI No. 8 Tahun 2019.

dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah perbandingan sistem hukum dan pemikiran, dengan topik kajian problematika dalam pelaksanaan haji di Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Realita pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah.
- b. Problematika dari pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia di KBIHU Al-Hikmah.
- c. Regulasi yang mewajibkan KBIHU memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Problematika Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Lanjut Usia pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah dalam Perspektif Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah?
- b. Apa problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia di KBIHU Al-Hikmah?
- c. Bagaimana penyelesaian problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia di KBIHU Al-Hikmah dalam perspektif Pasal 53

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah.
2. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia di KBIHU Al-Hikmah.
3. Untuk mengetahui penanganan pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia di KBIHU Al-Hikmah dalam tinjauan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai literatur bagi seluruh elemen masyarakat dan bahan masukan bagi ilmu agama tentang segala hal yang timbul dari penelitian ini khususnya bagi dunia keilmuan tentang problematika yang dihadapi oleh suatu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji pada jamaah lanjut usia.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi yang bermanfaat dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman penulis terkait problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji, khususnya bagi jamaah lanjut usia. Penelitian ini juga dapat menjadi media untuk melatih kemampuan dalam menganalisis fenomena sosial kegamaan dengan pendekatan akademik yang berlandaskan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji, seperti pengelola KBIHU, Kementerian Agama, maupun pendamping ibadah haji dalam merumuskan strategi bimbingan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan jamaah lanjut usia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar pertimbangan dalam evaluasi serta perbaikan layanan bimbingan manasik haji agar pelaksanaannya lebih optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi penulis. Penelitian terdahulu menjadi tolak ukur bagi penulis dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya anggapan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka, sebagai bahan perbandingan maupun untuk menjaga validitas dan orisinalitas penelitian yang akan disusun, serta menghindari unsur plagiarisme dalam penyusunan skripsi yang akan penulis susun. Adapun beberapa karya tulis yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, karya Muhammad Iqbal Qois (2022) berjudul “*Problematika Bimbingan Manasik Haji Lansia Dikantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen*

*Kabupaten Demak Tahun 2020.*²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan haji yang muncul pada calon jamaah haji usia tinggi di KUA Kabupaten Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2020. Temuan utamanya menunjukkan bahwa problematika pada lansia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saat pembimbingan ibadah haji adalah adanya problematika fisik, psikis, dan mental.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang problematika bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat deskriptif tanpa dasar hukum, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan fokus membahas secara khusus jamaah lanjut usia dan ditinjau berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kedua, karya Solahudin (2022) berjudul “Efektivitas Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Depok.”²¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Kota Depok. Temuan utamanya menunjukkan bahwa bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Depok pada Tahun 2019 dinilai efektif, berdasarkan 6 sudut pandangan yang menjadikan suatu kegiatan berhasil dan efektif, yaitu berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja bertanggung jawab, pembagian kerja nyata, rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, dan prosedur kerja praktis. Sehingga proses penyelenggaraan bimbingan manasik pada tahun 2019 dapat memberikan

²⁰ Muhammad Iqbal Qois, “Problematika Bimbingan Manasik Haji Lansia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2020” (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2022), 98.

²¹ Solahudin, “Efektivitas Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Depok” (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 71-72.

pelayanan kerja yang memudahkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai efektivitas mekanisme bimbingan manasik bagi jamaah secara umum tanpa membatasi usia jamaah di Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai problematika dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU.

Ketiga, karya Rizki Rismawan (2022) berjudul “*Metode Bimbingan Manasik Haji pada Lansia dalam Penguatan Amaliyah di KUA Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.*”²² Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui untuk mengetahui bimbingan manasik haji lansia KUA Kecamatan Sekampung. Temuan utamanya menunjukkan bahwa metode bimbingan manasik calon jamaah haji lansia dalam penguatan amaliyah haji di KUA Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, di antaranya pertama, metode ceramah yakni memberi materi yang berkaitan dengan ibadah haji yaitu tentang sejarah haji, penyelenggaraan haji di Indonesia, dan pelaksanaan ibadah haji. Kedua, metode tanya jawab pada pelaksanaan bimbingan manasik calon jamaah haji dan jamaah akan diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap hal-hal yang dianggap belum paham. Ketiga, metode praktek yakni di mana jamaah akan memperagakan tentang rukun haji yang sesuai dengan arahan tutor, dengan ini jamaah akan lebih mudah paham tentang pelaksanaan ibadah haji.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang metode bimbingan manasik haji pada lansia agar jamaah lansia dapat memahami dan melaksanakan ibadah haji dengan baik. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai metode bimbingan yang dilaksanakan di tingkat KUA dan penelitiannya

²² Rizki Rismawan, “Metode Bimbingan Manasik Haji pada Lansia dalam Penguatan Amaliyah di KUA Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” (*Skripsi*, IAIN Metro, 2022), 46.

bersifat deskriptif tanpa dasar hukum, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai problematika dalam pelaksanaan bimbingan manasik yang dihadapi oleh KBIHU dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keempat, karya Riska Widiyanti (2023) berjudul “*Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan.*”²³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui problematika penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan dan untuk mengetahui solusi problematika penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa problematika yang terjadi di Kementerian Agama Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti tidak pahamnya masyarakat terhadap pembatalan ibadah haji dan pelimpahan nomor porsi haji, kenaikan biaya haji secara mendadak, semakin lamanya masa tunggu ibadah haji dari tahun ke tahun, ada beberapa jamaah haji yang mengantuk saat melakukan manasik haji. Solusi yang diberikan Kementerian Agama Kota Pekalongan untuk problem-problem yang terjadi, yakni memberikan penjelasan kepada jamaah haji yang belum memahami pelimpahan nomor porsi haji dan yang belum memahami tata cara pembatalan haji, membuat antisipasi agar bisa mengurangi angka masa tunggu haji, membahas kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji dan apapun yang tidak diperlukan dikurangi sehingga bisa ketemu biaya penyelenggaraan haji yang bisa diterima calon jamaah.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang problematika dan solusi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota dan membahas problematika secara umum tanpa membatasi usia jamaah, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan fokus membahas problematika pada jamaah lanjut usia (lansia) dan dilakukan di KBIHU sebagai lokasi penelitiannya.

²³ Riska Widiyanti, “Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan” (*Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 71.

Kelima, karya Reni Rahayuningsih (2025) berjudul “*Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.*”²⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif salah satunya untuk mengetahui peran dan strategi KBIHU Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jama’ah haji. Temuan utamanya menunjukkan bahwa KBIHU Al-Mutaqin di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka telah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan bimbingan ibadah haji dan umrah kepada calon jamaah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, praktik lapangan, peragaan, diskusi, dan audio visual. KBIHU ini juga mematuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan telah memperoleh akreditasi A sebagai bukti kualitas layanan yang memenuhi standar. Faktor pendukung pembinaan meliputi pelayanan terkoordinasi dan fasilitas lengkap, meskipun terdapat perbedaan latar belakang jamaah dan gangguan teknis, adapun faktor penghambat, seperti perbedaan latar belakang jamaah dan gangguan teknis, KBIHU Al-Mutaqin Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka terus berupaya mengatasi tantangan ini untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepuasan jamaah.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada peran dan strategi KBIHU dalam membina jamaah secara umum tanpa membatasi usia jamaah, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan fokus pada problematika bimbingan bagi jamaah lanjut usia.

Keenam, karya Efrizal, Nazirman, dan Abdul Manan Sihombing (2021) berjudul “*Problematika Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun di*

²⁴ Reni Rahayuningsih, “Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” (*Skripsi*, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025), i.

*Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kota Padang.*²⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui masalah dan solusi yang diberikan oleh pihak PLHUT Kota Padang dalam menghadapi masalah bimbingan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh PLHUT adalah masalah anggaran, materi bimbingan, jamaah tidak memiliki waktu maksimal dalam mengikuti bimbingan, alokasi waktu yang tersedia, fasilitas yang terbatas, masalah penyajian materi yang kurang sistematis, jadwal dan modul bimbingan. PLHUT memberikan solusi dengan menambah waktu bimbingan pada bulan Ramadhan setiap hari, panitia akan menyediakan jadwal dan modul bimbingan.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang problematika dalam bimbingan manasik haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di lembaga PLHUT dan berfokus pada calon jamaah haji secara umum tanpa membatasi pada usia tertentu, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada jamaah lanjut usia (lansia) dan dilakukan di KBIHU sebagai lokasi penelitiannya.

Ketujuh, karya Tati Herawaty, Afrig, dan Meity Suryandari (2022) berjudul “*Problematika Bimbingan Manasik Haji pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan.*”²⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana problematika bimbingan manasik haji pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa problematika yang terjadi ialah tingkat pendidikan yang rendah dan kelengkapan data administrasi yang tidak sesuai, faktor usia yang sudah tua, tingkat ekonomi rendah, kemudian problematika yang sering terjadi di Tanah Suci yaitu penyediaan konsumsi dan keadaan cuaca Arab Saudi yang berbeda dengan di Indonesia.

²⁵ Efrizal, et al., “Problematika Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kota Padang,” *Al-Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 12, no. 1 (2021): 43.

²⁶ Tati Herawaty, et al., “Problematika Bimbingan Manasik Haji pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (2022): 521.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIH. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat deskriptif tanpa dasar hukum, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan fokus membahas secara khusus jamaah lanjut usia dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kedelapan, karya Taufikurrahman, Iim Wasliman, dan Eva Dianawati (2023) berjudul “*Manajemen Bimbingan Manasik Haji dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji*.”²⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui manajemen bimbingan manasik haji dalam membina kemandirian calon jamaah haji di KBIHU Armina Kota Palangka Raya. Temuan utamanya menunjukkan bahwa metode pembelajaran dalam pelaksanaan manasik haji sebagai upaya peningkatan pengetahuan ibadah haji bagi calon jamaah haji di KBIHU Armina Kota Palangka Raya yaitu penggunaan metode dalam pembimbingan haji dan umrah melalui manasik haji bisa lebih dari satu macam (bervariasi). Metode yang variatif dapat membangkitkan motivasi calon jamaah haji. Dalam pemilihan dan penggunaan sebuah metode harus mempertimbangkan aspek efektifitasnya dan relevansinya dengan materi yang disampaikan oleh pembimbing. Metode yang digunakan dalam manasik haji di antaranya, yaitu metode ceramah, metodesimulasi, dan metode tanya jawab.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang metode dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai manajemen bimbingan manasik haji serta berfokus pada calon jamaah haji secara umum tanpa membatasi pada usia tertentu, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai problematika pelaksanaan bimbingan manasik dan fokus pada jamaah lanjut usia (lansia).

²⁷ Taufikurrahman, et al., “Manajemen Bimbingan Manasik Haji dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji,” *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 21, no. 2 (2023): 315.

Kesembilan, karya Muktasim Billah dan Ahmad Tijani (2024) berjudul “*Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Nurul Haramain.*”²⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji permasalahan keterlambatan yang dihadapi jemaah haji pada saat mengikuti ibadah haji Kelompok Pembinaan Haji dan Umrah Nurul Haramain Mulia Kraksaan (KBIHU). Temuan utamanya menunjukkan bahwa KBIHU Nurul Haramain tidak luput dari berbagai problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan manasik haji, permasalahan-permasalahan tersebut berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah calon jemaah haji datang terlambat saat pelaksanaan bimbingan manasik haji.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang problematika dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIH. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas problematika pada calon jemaah haji secara umum tanpa membatasi pada usia tertentu, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai problematika pada jemaah lanjut usia (lansia) dan dilakukan di KBIHU sebagai lokasi penelitiannya.

Kesepuluh, karya Muhammad Faqih dan Hasyim Hasanah (2024) berjudul “*Model Pembinaan Manasik Jamaah Calon Haji Lansia di KBIHU NU Kota Semarang dalam Menghadapi Musim Haji Tahun 2024.*”²⁹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan suatu model pembinaan yang tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh jemaah calon haji lansia di KBIHU NU Kota Semarang. Temuan utamanya menunjukkan bahwa di KBIHU NU Kota Semarang, mengalami tiga problem yakni problem pemahaman, problem spiritual, problem kesadaran *isthita’ah* kesehatan. Model pembinaan untuk problem pemahaman adalah dengan cara memberikan bimbingan personal, model pembinaan untuk problem spiritual

²⁸ Muktasim Billah dan Ahmad Tijani, “Problematika Bimbingan Manasik Haji pada KBIH Nurul Haramain,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4.

²⁹ Muhammad Faqih dan Hasyim Hasanah, “Model Pembinaan Manasik Jamaah Calon Haji Lansia di KBIHU NU Kota Semarang dalam Menghadapi Musim Haji Tahun 2024,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 1734.

adalah dengan cara motivasi spiritual dan problem kesadaran *isthita'ah* kesehatan adalah dengan cara memberikan penyuluhan dan bekerjasama dengan dinas kesehatan.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang problem KBIHU dalam pembinaan manasik calon jamaah haji lansia. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini cenderung membahas mengenai model pembinaannya sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih cenderung membahas mengenai problematika dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai bimbingan manasik haji umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti permasalahan yang dialami oleh jamaah lansia sebagai kelompok yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya juga cenderung belum mengintegrasikan analisis antara ketentuan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik terhadap problematika jamaah lansia, serta mengkaji pelaksanaan bimbingan manasik haji tidak hanya dari aspek praktis, tetapi juga dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep atau skema dalam bentuk narasi atau uraian yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor tertentu yang telah terbukti atau teruji dalam suatu masalah tertentu. Dengan adanya kerangka pemikiran dapat membantu peneliti memecahkan masalah terhadap fenomena-fenomena yang akan atau sedang diteliti. Kerangka pemikiran ini dibangun dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya yang

berhubungan dengan topik atau permasalahan yang dikaji.³⁰ Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan serta mempermudah proses penelitian, karena mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, jumlah calon jamaah haji asal Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dan menempati posisi teratas dibandingkan negara lain. Kondisi ini berdampak pada semakin kompleksnya persoalan seputar penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Banyak calon jamaah yang belum memahami secara mendalam tentang pelaksanaan haji, yang salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kualitas bimbingan yang diberikan.³¹

Bimbingan manasik haji memiliki peran penting dalam mempersiapkan jamaah sebelum melaksanakan ibadah haji, terlebih bagi jamaah lanjut usia yang memiliki kebutuhan khusus dalam memahami setiap tahapan manasik. KBIHU Al-Hikmah di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka menjadi salah satu lembaga yang menyelenggarakan bimbingan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh jamaah lanjut usia, baik dari segi metode bimbingan, keterbatasan fisik jamaah, maupun keterbatasan dalam menyerap informasi.

Metode bimbingan manasik haji adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh pembimbing atau penyelenggara untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada calon jamaah haji agar mereka mampu melaksanakan ibadah haji dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, metode digunakan sebagai sarana untuk memudahkan jamaah dalam memahami konsep secara teoritis sekaligus menerapkannya dalam praktik. Hal ini penting mengingat pelaksanaan rukun, wajib, dan sunah haji yang harus dijalani secara berurutan dan benar.

³⁰ Amri Amir, et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Jambi: IPB Press, 2009), 92.

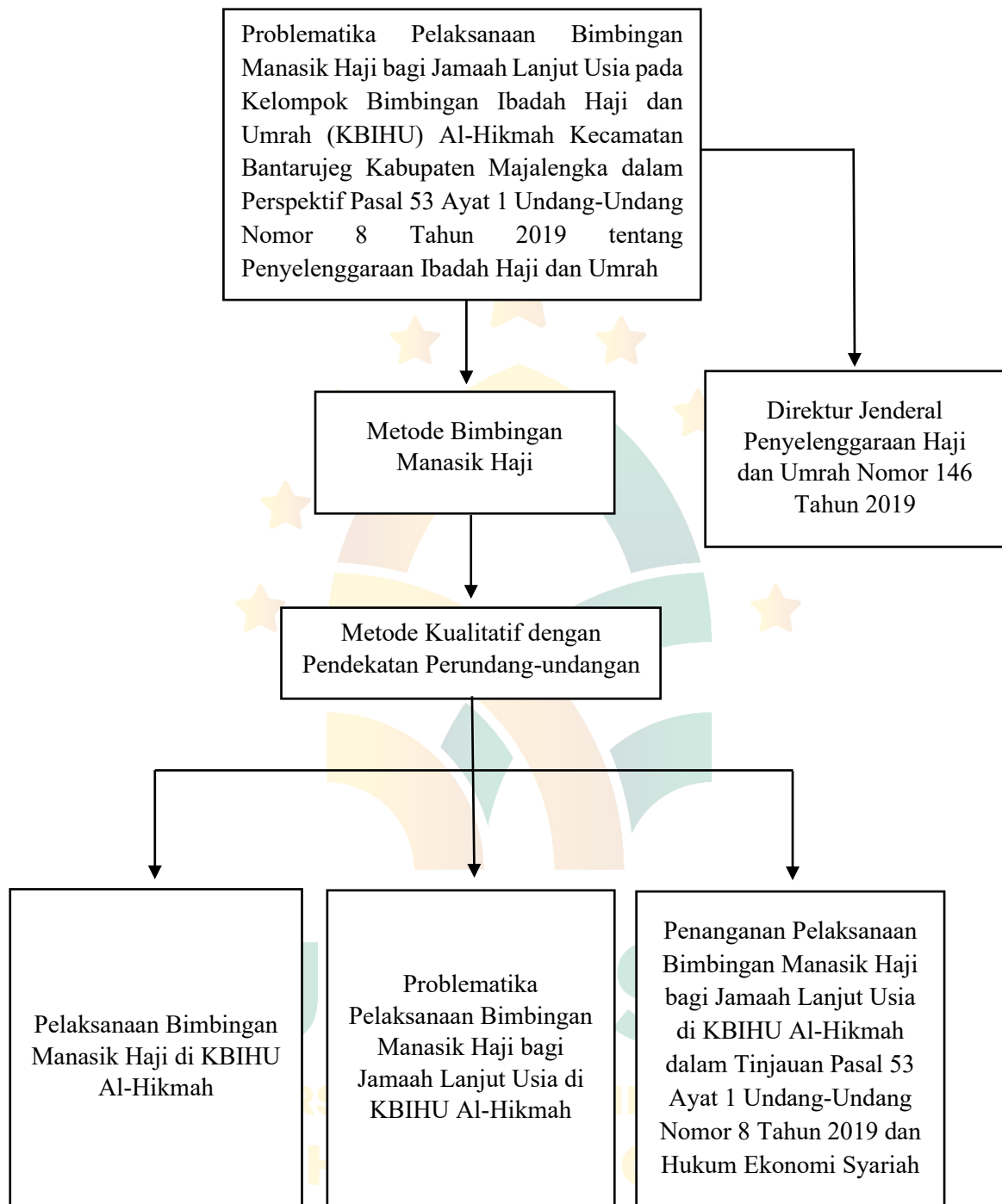
³¹ Abd. Wahid, "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadahhaji (KBIH) dalam Mencetak Kemandirian Jamaah Calon Haji," *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 1 (2019): 5.

Berdasarkan Pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dijelaskan bahwa metode bimbingan manasik haji, meliputi: (1) ceramah, (2) tanya jawab, (3) diskusi, (4) peragaan, (5) penayangan video, (6) praktik manasik, dan (7) simulasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan pada dasarnya digunakan untuk menelaah hukum dalam perspektif normatif. Penelitian ini memandang peraturan perundang-undangan sebagai objek utama kajian, kemudian dianalisis secara mendalam melalui interpretasi hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, metode kualitatif berpendekatan perundang-undangan sangat tepat digunakan untuk penelitian hukum normatif yang menekankan pada pemahaman isi, struktur, serta penerapan norma hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji dilakukan, apa saja problematika yang muncul, serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian pelaksanaan bimbingan tersebut dengan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai landasan hukum yang mengatur bimbingan ibadah haji di Indonesia, serta Hukum Ekonomi Syariah.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dari “Problematika Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji bagi Jamaah Lanjut Usia pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Perspektif Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Berdasarkan dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.³² Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mempelajari fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data deskriptif berupa narasi, rincian cerita, representasi, dan hasil konstruk dari responden atau informan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam tentang apa saja problematika yang dihadapi KBIHU Al-Hikmah dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji terutama pada jamaah lanjut usia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isi, struktur, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti menelaah keterkaitan antara satu

³² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8.

peraturan dengan peraturan lainnya, baik dari sisi hierarki, harmonisasi, maupun sinkronisasi. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap legislasi berbasis Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan produk hukum peradilan agama, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersifat teoritis dan doktrinal, berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber, seperti putusan perundang-undangan, fatwa, kitab fikih, ijma', qiyas, atau pendapat para ulama. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk menemukan kaidah hukum, membandingkan norma, merumuskan konsep hukum ideal, atau mengkaji konsistensi dan relevansi suatu aturan. Sedangkan, penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada realitas sosial dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai sumber utama analisis.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.³³ Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah. Informan tersebut meliputi:

³³ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 113.

- 1) 3 orang pengurus KBIHU Al-Hikmah.
- 2) 3 orang jamaah haji lansia yang melakukan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah pada tahun 2025.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembandingan dalam menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Data jamaah bimbingan manasik haji KBIHU Al-Hikmah tahun 2025.
- 2) Dokumentasi arsip pelaksanaan bimbingan manasik haji KBIHU Al-Hikmah tahun 2025.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang

³⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 65-66.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.³⁶ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan 3 orang pengurus KBIHU Al-Hikmah dan 3 orang jamaah haji lanjut usia tahun 2025 untuk mengetahui tentang pembinaan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Hikmah.

b. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan.³⁷ Observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang bertempat di KBIHU Al-Hikmah dan tempat tinggal 3 orang jamaah haji lanjut usia untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen seperti buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, gambar, dan lain-lain baik cetak maupun digital.³⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen KBIHU Al-Hikmah yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi

³⁶ Ardiansyah, et al., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4.

³⁷ M Teguh Saefuddin, et al., “Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 3 (2023): 5966-5967.

³⁸ Eko Haryono, “Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *An-Nuur* 13, no. 2 (2023): 4.

lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik pengolahan data di mana datanya berbentuk non-numerik serta terfokus pada kualitasnya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya.³⁹

Pada penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*), yakni sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁰ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data (*display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *display* data. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴¹ *Display* data ini dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

³⁹ Almira Keumala Ulfah, et al., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)* (Madura: IAIN Madura Press, 2022), 1.

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 59.

⁴¹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 82.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Pada permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.⁴² Verifikasi adalah tahapan pengujian atau pemeriksaan kembali suatu penemuan atau hasil data yang didapat melalui pengamatan dan penetapan dengan cara mengukur, menguji dan membandingkan antara data yang didapat dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian empiris, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab II: Tinjauan Teoritis

Bab ini memuat penyusunan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap data empiris. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Kerangka teoritis tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis melalui berbagai landasan teori yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Pembahasan meliputi uraian mengenai teori atau pengertian

⁴² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 94.

problematika dan ibadah haji; mulai dari pengertian haji, syarat-syarat haji, rukun haji, dasar hukum haji, wajib haji, sunah haji, larangan haji, jenis-jenis haji, hingga keutamaannya. Selanjutnya diuraikan pula konsep bimbingan manasik haji yang mencakup tujuan, materi, dan metode bimbingan, serta pembahasan mengenai jamaah lansia, mulai dari definisi lanjut usia, hak dan kewajibannya. Selain itu, bab ini juga menguraikan penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji, termasuk pengertian KBIHU, perizinan, kewajiban, tugas, dan tinjauan hukum ekonomi syariahnya, serta penjelasan regulasi yang melandasinya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019. Di bagian akhir, turut dibahas pula konsep Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi pengertian, sumber hukum, prinsip-prinsip dasar, produk hukum, serta berbagai akad yang relevan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Bab III: Deskripsi Umum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian, di dalamnya mencakup gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang profil dan sejarah berdirinya KBIHU Al-Hikmah, visi dan misi KBIHU Al-Hikmah, tujuan berdirinya KBIHU Al-Hikmah, struktur kepengurusan KBIHU Al-Hikmah, biaya bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah, dan fasilitas bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah.

Bab IV: Analisis Problematika Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Lanjut Usia

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Analisis disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dikaitkan dengan kerangka teori. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil

penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Hikmah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, problematika yang dihadapi KBIHU Al-Hikmah dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia dan solusinya, serta tinjauan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia di KBIHU Al-Hikmah.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, atau rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, sumber daring, maupun wawancara pribadi yang disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.